



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PONTIANAK

NOMOR : 31.2 / DISDUKCAPIL / TAHUN 2021

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PONTIANAK TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual dari semua Perangkat daerah pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Pontianak tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 18);
12. Peraturan walikota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak tahun 2018 Nomor 49);
13. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak tahun 2020 Nomor 46);
14. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak tahun 2020 Nomor 86);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

KEDUA

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Pelayanan Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Produsen Data dalam Penyusunan, Pengumpulan dan/atau pengolahan data;
- b. Membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, menyimpan, mendokumentasikan dan melakukan verifikasi terhadap data, informasi publik dan pengaduan;
- c. Pengelola publikasi dan pelayanan informasi dikoordinir oleh Bidang Informasi dan Komunikasi dan informatika berkaitan dengan Dokumentasi dan Pengendalian
- d. Pengelola data dikoordinir oleh Bidang Statistik Sektor Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan data dan informasi; dan
- e. Pengelola pengaduan dan penyelesaian sengketa dikoordinir oleh Bidang informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan pengaduan

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapatkan honorarium.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 28 Januari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota Pontianak,



ERMA SURYANI

LAMPIRAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK
NOMOR 31.2 /DISDUKCAPIL/2021
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA PONTIANAK TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. HERMUNDI NIP. 19640824 198603 1 018	SEKRETARIS PEMBANTU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH
2.	RINI ASTUTIK, SE NIP. 19740807 199403 2 005	PENGELOLA PUBLIKASI DAN PELAYANAN INFORMASI
3.	YANI PRAPTANTO, S.Kom NIP. 19750712 200312 1 008	PENGELOLA PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
4.	BETTY SRI SURYANDARI, ST NIP. 19820125 201101 2 002	PENGELOLA DATA

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota Pontianak,



ERMA SURYANI